

KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBERIAN HUKUMAN DALAM MENDIDIK ANAK

KHERMARINAH

Abstract: *The existence of children in a family needs to be protected mainly by the parents, but in fact many found the wrong treatment of children, such as violence in various forms. Violence against children committed by parents who have the majority there is an understanding that violence is part of educating children. With violence it is expected that children would be good, but on the other hand the effect of the violence was the trigger for the treatment of children will imitate their parents against him. Therefore, violence is not part of the process of educating children but rather one of the criminal act and the parents can be subject to legal sanctions.*

Kata Kunci: Anak, Hukuman, Mendidik Anak

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sebagai upaya yang sadar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia di dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Dari pendidikan akan tercipta manusia berbudi pekerti luhur, berpengetahuan dan terampil serta bermanfaat bagi pembangunan. Sebagaimana yang tertuang di dalam Bab III angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi “Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Keberadaan orang tua sebagai orang yang bertanggung jawab dalam mendidik anak di luar lingkungan sekolah. Oleh karena itu tanggung jawab orang tua sangat dituntut, untuk mendidik, membina dan mengarahkan agar anak menjadi manusia yang intelektual dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Keberadaan anak membutuhkan perlakuan kasih sayang dan perlindungan dari orang tuanya, hal ini tidak terlepas dari kondisi fisik, mental, sosial, dan spiritualnya masih sangat lemah, juga dikarenakan anak merupakan kader-kader pemimpin bangsa yang perlu dijaga dan dipersiapkan. Kebutuhan tersebut mulai dari hak hidup sampai kepada hak untuk tumbuh dan berkembang, menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat mengalami proses kehidupannya secara sehat dan wajar.

Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan anak itu perlu mendapat perlindungan, terutama oleh orang tuanya. Namun demikian pada kenyataan banyak ditemukan perlakuan yang salah terhadap anak, seperti eksploitasi, penelantaran dan kekerasan terhadap anak. Sedangkan pelakunya justru dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya berperan mengasuh dan melindungi anak, terutama orang tua.

Kekerasan fisik terhadap anak, masih menjadi faktor yang nyata dan tidak tersembunyi lagi. Oleh karena itu, tidak dapat lagi jika kekerasan fisik terhadap anak dianggap urusan domestik atau masalah internal keluarga yang tidak boleh diintervensi oleh masyarakat, pemerintah dan penegak hukum. Kemudian dalam rangka melindungi anak dari kekerasan fisik secara normative telah diatur di dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Kekerasan fisik terhadap anak ini sebagian besar dilakukan di lingkungan rumah tangga terutama oleh orang tua sendiri. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa keberadaan sebuah rumah tangga atau keluargabukan satu-satunya tempat yang aman bagi anak, padahal lingkungan keluarga tersebut merupakan tempat anak untuk mendapatkan perlindungan, pembinaan, pendidikan dan dibesarkan.

Dengan terjadinya kekerasan fisik terhadap anak, maka pelakunya diancam atau dikenakan sanksi pidana. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan fisik kepada anak, berlaku secara umum artinya walaupun pelaku kekerasan fisik itu dilakukan oleh orang tua kandungnya, maka ancaman sanksi pidana tetap berlaku. Adapun sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik terhadap anak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, antara lain diatur dalam pasal 77 :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materi maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, atau
- b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kemudian diatur juga di dalam pasal 80 ayat (1) : “setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Berdasarkan rumusan pasal 77 dan pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak sebagaimana dipaparkan di atas, hal itu dapat dijadikan dasar untuk menolak asumsi sebagian orang tua, bahwa kekerasan fisik terhadap anak seperti memukul atau menampar merupakan bagian dari cara mendidik anak. Dengan demikian perbuatan orang tua yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak, dapat digolongkan dengan salah satu perbuatan melanggar hukum.

B. KEKERASAN

Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi pemberitaan keseharian, baik melalui televisi maupun pemberitaan koran dan lain sebagainya, sedangkan yang menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga tersebut, yang utama adalah perempuan dan anak. Oleh karena itu kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak bukan hanya merupakan wilayah domestik atau lingkungan keluarga, tanpa dapat diintervensi oleh hukum, dengan perkataan lain kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa dilepaskan secara murni sebagai satu bentuk kejahatan.¹

Kemudian berkenaan dengan pengertian kekerasan dalam rumah tangga ini, diungkapkan oleh lembaga advokasi perempuan Danar, kekerasan dalam rumah tangga itu adalah “setiap tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi antara suami isteri, anak, pembantu, serta orang tua”.²

Kekerasan dalam rumah tangga ini, secara normatif telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak. Berkenaan pengertian kekerasan dalam rumah tangga ini, secara khusus ditegaskan oleh Undang-Undang tersebut pada pasal 1 ayat (1), adalah “setiap timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan terhadap tubuh dan anggota tubuh korban, dan cara melakukannya berbagai bentuk seperti menampar, memukul, menjambak rambut, menggitsampai dengan pembunuhan. Kekerasan seperti ini sering kali dijumpai di kehidupan masyarakat, terutama di lingkungan keluarga.

Pemaparan di atas, sebetulnya telah dirumuskan dalam pasal 5 huruf (a) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga :

1. Pasal 5 huruf (a) :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga, terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik”.

2. Pasal 6 :

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Mencermati rumusan pasal 5 huruf (a) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa kekerasan fisik tersebut, merupakan bentuk penganiayaan terhadap tubuh atau anggota tubuh. Sehingga menyebabkan korban merasa sakit atau luka berat, dan dalam melakukannya, baik dengan menampar maupun memukul.

C. PERILAKU ORANG TUA TERHADAP ANAK

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga.

Pada umumnya pendidikan yang diberikan oleh orang tua itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.³

Namun demikian dalam mendidik anak tersebut, tidak semua orang tua melakukannya dengan kasih sayang, dengan perkataan lain ada sebagian orang tua dalam mendidik anak dengan tindakan kekerasan fisik. Perilaku orang tua dalam mendidik anak dengan kekerasan ini, tidak terlepas dari mengambil alih pola asuh yang dahulu diterapkan oleh orang tua mereka pada dirinya. Dalam hal ini dikatakan oleh :⁴

Seorang ayah (orang tua) dalam mendidik anaknya dengan keras memberi alasan bahwa orang tuanya pun dahulu menerapkan cara mendidik yang keras pada anak-anaknya, dan ternyata mereka semua menjadi orang yang berhasil. Jadi ayah (orang tua) menganggap bahwa pola asuh inilah yang terbaik untuk diterapkan pada anak-anaknya dalam melakukan pendidikan.

Adanya perilaku orang tua dalam mendidik anaknya dengan melakukan kekerasan fisik, adakalanya dalam diri orang tua tersebut mempunyai kelainan kepribadian dan tidak dapat mengendalikan emosi. Dalam hal ini dikatakan oleh Mely Budiman:

“Penyiksaan fisik yang dilakukan orang tua terhadap anak, kemungkinan ia mempunyai kelainan kepribadian, dimana ia mendapatkan kepuasan dengan menyiksa, mungkin pula ia mempunyai kepribadian yang kurang matang sehingga ia tidak dapat mengendalikan emosinya yang berlebihan.”⁵

Bertitik tolak dari keterangan di atas, dalam rangka melindungi anak dari kekerasan fisik secara normatif telah diatur di dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain ataupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya.”

Memperhatikan perlakuan yang salah oleh orang tua terhadap anak seperti melakukan tindakan kekerasan fisik. Sebetulnya hal ini terjadi disebabkan oleh adanya asumsi bahwa menjabak rambut, memukul, dan menampar anak merupakan cara mendidik anak, padahal mendidik anak dengan adanya unsur kekerasan sebagai isyarat bahwa orang tua tersebut mempunyai hati yang kosong dari perasaan kasih sayang. Berkenaan dengan kasih sayang ini sangat diperlukan dalam mendidik anak, seperti dikatakan oleh Arief: “bahwa kasih sayang merupakan fungsi keberhasilan perkembangan anak, dan kasih sayang merupakan makanan yang dapat diberikan kepada orang tua kepada anaknya”.⁶

D. KEWAJIBAN ORANG TUA MEMELIHARA ANAK

Diantara perasaan-perasaan mulia yang ditanamkan Allah di dalam hati orang tua itu adalah perasaan kasih sayang terhadap anak-anak. Perasaan ini merupakan kemuliaan baginya di dalam mendidik, mempersiapkan dan membina anak-anak untuk mencapai kesuksesan. Oleh karena itu orang yang hatinya jauh dari kasih sayang akan bersifat kasar, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah : “Orang yang hatinya kosong dari perasaan kasih sayang akan bersifat keras dan kasar. Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa di dalam sifat-sifat yang buruk itu akan terdapat interaksi terhadap kelainan anak-anak, dan akan membawa anak-anak ke dalam penyimpangan, kebodohan dan kesusahan”.⁷

Rasa kasih sayang serta ketentraman yang dirasakan bersama orang tua akan membuat anak tumbuh dan berkembang dalam suasana bahagia. Kebahagiaan itu pada gilirannya akan memberi anak rasa percaya diri, tenteram dan menjauhkannya dari rasa gelisah. Sebaliknya jika tidak ada keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga sering kali menjadi faktor utama penyebab terjadinya penyimpangan pada anak. Dalam hal ini dikatakan oleh Abdullah: Diantara persoalan yang fundamental yang dapat menimbulkan kenakalan pada anak, adalah suasana disharmoni hubungan antara bapak dan ibu pada banyak kesempatan mereka berkumpul dan bertemu. Ketika anak membuka matanya di dalam rumah dan melihat secara jelas terjadinya pertengkaran orang tuanya, ia akan lari meninggalkan suasana rumah yang membosankan, dan keluarga yang kacau untuk mencari teman bergaul yang dapat menghilangkan keresahannya. Apabila teman-teman bergaulnya adalah orang-orang

jahat, maka secara perlahan ia akan terseret ke dalam kenakalan, dan jatuh ke dalam akhlak dan kebiasaan yang buruk.⁸

Dengan demikian dalam membina atau memelihara anak, maka orang tua harus bijaksana dan memahami kondisi anak, dan dalam membina anak tersebut jangan terlalu mendikte dan menyudutkan anak. Tetapi dalam membina anak itu harus mengutamakan pujian dan menghindari celaan, seperti diungkapkan oleh Zakiah :

“Kritikan tajam, celaan atau penghinaan harus dihindari atau sangat dikurangi, bila terdapat sikap yang kurang baik, misalnya kelakuan yang berlebihan, banyak makan dan minum, atau terlalu menyukai yang mahal dan bagus, karena mereka masih dalam keadaan yang tidak stabil dan dalam pertumbuhan cepat. Apabila mereka terlalu sering dicela dan disesali akan menyebabkan kegairahannya dalam hidup menjadi menurun, bahkan akan mematikan”.⁹

Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam menegur atau mengkritik hal-hal yang tercela yang terdapat pada mereka perlu berhati-hati dan bijaksana. Apabila mereka diperlakukan dengan ramah, melalui kata-kata yang baik seperti pujian dan penghargaan dan kepercayaan kepadanya, maka mereka akan gembira dan terdorong untuk memperbaiki kelakuannya.

Kemudian dalam kondisi tertentu adakalanya perilaku anak ini sangat mengesalkan atau menjengkelkan orang tuanya. Namun demikian orang tua tidak dibenarkan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap anak, baik itu memukul, menampar, dan lain sebagainya. Perlakuan orang tua seperti ini tidak dapat dikategorikan sebagai pembinaan dan pendidikan terhadap anak, oleh karena itu apabila ada orang tua yang menyakiti anak dengan tindakan tersebut di atas, maka dapat dikatakan sebagai perbuatan kekerasan fisik terhadap anak.

E. PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK

Sebelum penulis mengemukakan tentang perlindungan terhadap anak, maka terlebih dahulu akan penulis ungkapkan tentang pengertian anak. Adapun yang dimaksud dengan anak menurut Facruddin, “pengertian anak adalah keturunan kedua sebagai hasil hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita.”¹⁰

Kemudian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ”anak adalah seorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Sedangkan pengertian perlindungan anak, telah dirumuskan dalam pasal 1 ayat (2), adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tambah, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan rumusan di atas, maka dapat dipahami bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Oleh karena itu, agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Perlindungan anak dibutuhkan karena anak sebagai generasi penerus adalah pewaris cita-cita perjuangan bangsa yang merupakan sumber daya manusia yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Dalam rangka untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, maka anak perlu mendapatkan pembinaan sejak dini sehingga dapat tumbuh kembang sesuai dengan usianya. Sebagaimana dikatakan oleh Zakiah, “pertumbuhan dan perkembangan anak itu melalui berbagai tahap dan masing-masing tahap mempunyai ciri-ciri sendiri. Pertumbuhan itu tidak dapat digesa-gesakan dari luar, ia harus berjalan sesuai dengan irama dan cirinya masing-masing”.¹¹

Keluarga merupakan suatu unit sosial terkecil di dalam masyarakat yang menjadi tempat utama bagi anak untuk tumbuh dan berkembang dalam proses pembentukan kepribadian. Oleh karena itu keluarga (orang tua) mempunyai tanggung jawab utama untuk mewujudkan kepribadian anak. Hal ini dikatakan oleh Lift “di lingkungan keluarga inilah individu akan berkembang dan disitu pula tahap-tahap awal proses pembentukan kepribadian anak melalui internalisasi nilai-nilai yang terpantul dari emosi, minat, sikap dan perilaku orang tuanya”.¹²

Namun demikian pada kenyataannya lingkungan keluarga itu adakalanya bukan merupakan tempat yang aman dan tempat pembentukan kepribadian dalam tumbuh kembangnya anak. Dimana dalam keluarga itu sering terjadi perlakuan yang salah dari orang tuanya, seperti kekerasan fisik terhadap anak. Seharusnya peranan orang tua itu melindungi anak dan membinanya, sebab kondisi kemampuan fisik dan mentalnya masih sangat terbatas untuk merespons berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya.

Seorang anak karena kekurangmatangan fisik dan jiwanya berhak mendapatkan perlindungan dan perawatan termasuk perlindungan yang layak baik sebelum maupun sesudah kelahirannya. Tujuannya adalah agar anak tersebut dapat mengembangkan jasmani dan rohaninya, budi pekerti dan kecerdasannya dalam alam yang merdeka ini. Oleh karena itu dalam memberikan perlindungan bersifat mendidik dan membangun dalam arti perlindungan harus diarahkan kepada kemampuan untuk mengembangkan diri sehingga nanti anak dapat bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa.

Berkenaan dengan pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak, secara normatif telah dirumuskan di dalam pasal 2 butir (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang kesejahteraan anak. "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik selama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Ayat ini menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak".

Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap anak ini, tidak hanya dilakukan pada saat anak telah dilahirkan, tetapi anak masih dalam kandungan pun tidak kalah pentingnya untuk mendapatkan perlindungan, dari berbagai bentuk kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual dan penelantaran dalam rumah tangga.

F. KONSEP PENDIDIKAN DALAM PEMBERIAN HUKUMAN

Pendidikan merupakan usaha pendewasaan diri manusia, dalam pengertian sosial, emosional, moral dan pengetahuan serta sikap, kedewasaan tersebut penting untuk bekal hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan perkataan lain pada hakekatnya pendidikan itu merupakan suatu proses perubahan sikap dan perilaku siswa, untuk menyesuaikan diri. Dalam hal ini dikemukakan oleh Oemar : "pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri

sebaik mungkin terhadap lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi dalam kehidupan masyarakat”.¹³

Kemudian dalam proses belajar mengajar diperlukan persiapan yang matang baik dari pendidikan maupun peserta didik itu sendiri, hal ini dimaksudkan agar tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai. Berkenaan dengan tujuan pendidikan ini telah dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. “Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab”.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka perlu diperhatikan segala sesuatu yang mendukung keberhasilan program pendidikan itu. Adapun faktor pendukung untuk tercapainya tujuan pendidikan tersebut, dalam hal ini dikatakan oleh Ramayulis :

“Dari sekian faktor pendukung keberhasilan tujuan pendidikan, kesuksesan dalam proses pembelajaran merupakan salah satu faktor yang sangat dominan. Sebab di dalam proses pembelajaran itulah terjadinya internalisasi nilai-nilai dan pewarisan budaya maupun norma-norma secara langsung. Oleh karena itu kegiatan belajar mengajar merupakan ‘ujung tombak’ untuk tercapainya pewarisan nilai-nilai di atas. Untuk itu perlu sekali dalam proses pembelajaran itu diciptakan suasana yang kondusif agar peserta didik benar-benar tertarik dan ikut aktif dalam proses itu”.¹⁴

Dalam kaitannya dengan usaha menciptakan suasana yang kondusif itu alat atau media pendidikan mempunyai peranan yang penting, seperti dikatakan oleh Syaiful :

“Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting, karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media atau alat pendidikan sebagai perantara. Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada anak didik dapat disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu”.¹⁵

Keberadaan media atau alat pendidikan ini, disamping berupa benda, terdapat pula media atau alat pendidikan yang bukan berupa benda, diantaranya adalah keteladanan, perintah/ larangan, ganjaran dan hukuman.¹⁶ Dengan demikian media atau alat pendidikan yang bukan benda ini, adalah media atau pendidikan yang ada dalam diri seorang pendidik, tanpa memerlukan alat pendidikan yang berupa benda.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa hukuman merupakan salah satu media atau alat pendidikan yang bukan berbentuk benda. Sedangkan pengertian hukuman itu sendiri menurut Amir Dien Indrakusuma dalam Ramayulis, adalah “tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa, sehingga anak akan menjadi sadar dan berjanji tidak akan mengulangnya”.¹⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukuman diberikan karena terjadinya pelanggaran terhadap suatu peraturan atau tata tertib. Oleh karena itu agar pelanggaran terhadap peraturan atau tata tertib itu tidak terulang kembali, maka bagi pelakunya atau bagi pelanggarnya diberikan hukuman.

Sejak dahulu, keberadaan hukuman ini dianggap sebagai alat pendidikan yang istimewa kedudukannya, sehingga hukuman itu diterapkan tidak hanya pada bidang pengadilan saja, tetapi diterapkan pula pada semua bidang, termasuk bidang pendidikan. Menurut Amir Dien Indrakusuma seperti dikutip oleh Ramayulis :

Dalam bidang pendidikan, hukuman itu dilaksanakan karena dua hal, yaitu :

1. Hukuman diadakan karena ada pelanggaran, adanya kesalahan yang diperbuat.
2. Hukuman itu diadakan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran.¹⁸

Bertitik tolak dari keterangan di atas, bahwa dalam kondisi tertentu pendidik atau orang tua tidak dapat menghindarkan diri dari pemberian hukuman, jika dengan cara-cara lain sudah tidak mungkin untuk merubah perilaku anak, atau demi keamanan anak maupun lingkungannya. Namun demikian memberi hukuman seyogyanya dipertimbangkan kemungkinan dampak negatif dari hubungan tersebut, antara lain :

1. Pemberian hukuman tidak menunjang perkembangan dari kendali diri. Anak hanya belajar menghindari tingkah laku oleh karena mendapatkan hukuman (kendali dari luar). Ia tidak belajar memikul tanggung jawab sendiri untuk mengendalikan diri.

2. Pemberian hukuman dapat memberikan model yang negatif. Orang tua yang berteriak-teriak karena anak ribut, atau orang tua memukul anak sebagai hukuman karena anak itu memukul anak lain, menunjukkan pada anak bahwa perilaku tertentu sebetulnya dapat diterima, tergantung dari siapa yang melakukan.
3. Pemberian hukuman dapat menimbulkan agresivitas jika seseorang disakiti, baik secara fisik atau mental, maka ia akan memberontak. Memberontak dapat dalam bentuk agresivitas aktif, misalnya melawan secara terbuka atau dengan merusak yang dapat menjurus *vandalisme* (merusak). Anak yang sering di hukum dapat pula bereaksi dengan agresivitas pasif, yaitu dengan menarik diri dan tidak mau merespons (memberi tanggapan atau perhatian), sama sekali.
4. Pemberian hukuman dapat menimbulkan *aversi* (menentang) terhadap orang tua atau terhadap sekolah dan belajar.¹⁹

Memperhatikan keterangan yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa bentuk hukuman yang diungkapkan adalah hukuman fisik atau dengan pukulan. Hukuman yang berbentuk fisik ini banyak ditentang oleh pemikir pendidikan, hal dikarenakan kekerasan dan paksaan mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap perkembangan anak didik dan juga bagi masyarakat, jika hukuman diberikan pada anak terlalu berat atau tidak sesuai dengan kesalahannya akan berdampak negatif terhadap kepribadian anak, bahkan dapat menghilangkan aktifitas anak.²⁰ (

Kemudian hal senada juga dikemukakan oleh : Mungkin para guru masih merasa yakin bahwa pemberian hukuman masih sesuai untuk dipakai dalam pendidikan dan pengajaran. Namun pemberian imbalan dan hukuman mempunyai pengaruh yang negatif terhadap perkembangan seorang anak, terutama sekali jika ditinjau dari sudut pengertian demokrasi yang meluas dewasa ini. Hanya dalam satu bentuk masyarakat yang autokratis ganjaran dan hukuman merupakan faktor yang berguna, bahkan diperlukan, untuk mewujudkan suatu pola sikap yang sesuai dengan sistem yang berlaku. Dalam suasana yang demokratis kekuasaan mengendalikan yang ada di tangan para orang tua dan guru harus dikurangi sedapat-dapatnya. Anak sudah tidak dapat mungkin lagi dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi melalui tekanan-tekanan yang diberikan dari luar²¹.

Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa walaupun hukuman itu merupakan salah satu bentuk dari media atau alat pendidikan yang bukan berbentuk benda, banyak ditentang oleh pakar pendidikan. Adapun dasar pemikiran para pakar pendidikan itu tidak menyetujui hukuman dalam bentuk pukulan, hal ini akan berdampak negatif terhadap perkembangan kepribadian anak.

Namun demikian bukan berarti tidak dibolehkannya sekali penggunaan hukuman dalam proses belajar mengajar tersebut. Dalam proses belajar mengajar itu dalam kasus atau kondisi tertentu hukuman memang diperlukan, tetapi bukan hukuman yang berbentuk pukulan, cubitan atau tamparan, melainkan hukuman yang berbentuk tidak menyakiti tubuh anak didik dan hukuman tersebut bersifat mendidik. Dalam hal ini dikatakan oleh Syaiful Bahri:

Hukuman diperlukan dalam pendidikan, hukuman yang dimaksudkan disini tidak seperti hukuman penjara atau hukuman potong. Tetapi adalah hukuman bersifat mendidik. Hukuman yang mendidik inilah yang diperlukan dalam pendidikan. Kesalahan anak didik karena melanggar disiplin dapat diberikan hukuman berupa sanksi menyapu lantai, mencatat bahan pelajaran yang ketinggalan, atau apa saja yang sifatnya mendidik. Anak didik dalam proses belajar mengajar yang membuat keributan dapat diberikan sanksi untuk menjelaskan kembali bahan pelajaran yang baru saja dijelaskan oleh guru.²²

Dari paparan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan tujuan pendidikan, pendidik atau guru diperkenankan untuk menggunakan hukuman dalam proses belajar mengajar. Namun demikian tidak semua bentuk hukuman diperkenankan untuk diterapkan terhadap anak didik. Hal ini berarti hukuman yang diperkenankan untuk diberikan kepada peserta didik dalam proses belajar adalah hukuman yang bersifat mendidik, dan bukan hukuman yang berbentuk pukulan atau tamparan yang menyakiti tubuh peserta didik.

G. KESIMPULAN

Kekerasan terhadap anak banyak terjadi bukan hanya di lingkungan rumah tangga tetapi juga telah menyebar di berbagai lembaga pendidikan, dimana orang tua dan guru dalam mendidik anak ada kalanya mengedepankan kekerasan dibandingkan dengan pendekatan secara kejiwaan, yaitu memberikan kasih sayang dan perhatian.

Orang tua sebagian masih memahami proses mendidik anak, agar anak tersebut mematuhi perintah yang diberikannya tanpa mempertimbangkan kemampuan anak dan perkembangan anak itu sendiri dalam mencerna apa yang diperintahkan oleh orang tuanya itu sendiri.

Proses mendidik anak baik di lingkungan rumah tangga dan sekolah dengan mengemas tindakan kekerasan dalam bentuk hukuman badan seperti ditarik telinga, menjambak rambut, dipukul bahkan ada yang dihukum dijemur di bawah terik matahari. Dengan adanya kondisi seperti ini berarti proses mendidik anak itu telah dicerai dan dilecehkan. Oleh karena itu bagi siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap anak apapun bentuknya dapat dikenakan sanksi pidana.

Penulis: Dra. Khhermarinah, M.Pd.I. adalah Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman Mely, 2001. *Penanganan anak dengan kelainan tingkat laku*, Jakarta : Logos
- DarajadZakiah, 2001. *Pembinaan Akhlak bagi anak*, Jakarta : Sinar Grafika
- Dreikurs Rudolf, 1996. *Disiplin tanpa pemberian hukuman*, Bandung Mandar Maju
- Djamarah Bahri Syaiful, 2002. *Strategi belajar mengajar*, Jakarta : Rineka Cipta
- Hamalik Oemar, 2009. *Proses belajar mengajar*, Jakarta : Bumi Aksara
- Fuad Moh. Facruddin, 2002. *Anak dan masalahnya*, Jakarta : Sinar Grafika
- lembaga advokasi perempuan Danar dalam <http://www.org/kekerasan.html>
- UlwanAbdullah Nashih ,2003. *Pendidikan anak dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Insani
- Ramayulis, 2006. *Ilmu pendidikan Islam*, Jakarta : Kalam Mulia
- Rachman Arief, 2001. *Bentuk penyimpanan sikap, kenakalan anak* : Jakarta : Logos
- Utami Munandar, 2000. *Pengaruh alat permainan terhadap perkembangan anak*, Jakarta : Logos
- (<http://www.pemantauan.peradilan.com>).

-
- ¹ (<http://www.pemantauan.peradilan.com>).
- ² lembaga advokasi perempuan Danar dalam <http://www.org/kekerasan.html>
- ³ Zakiah Darajad, *Pembinaan Akhlak bagi anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001, h 35
- ⁴ Mely Budiman , *Penanganan anak dengan kelainan tingkat laku*, Jakarta : Logos, 2001, hlm 134
- ⁵ Ibid, hlm 137
- ⁶ Arief Rachman, *Bentuk penyimpanan sikap, kenakalan anak* : Jakarta : Logos, 2001, hlm 143
- ⁷ Abdullah Nashih Ulwan , *Pendidikan anak dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Insani, 2003, hlm 33
- ⁸ Ibid, hlm 114
- ⁹ Zakiah Daradjat, op.cit, hlm 23
- ¹⁰ Fuad Moh. Facruddin, *Anak dan masalahnya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm 71
- ¹¹ Zakiah Daradjat, op.cit, hlm
- ¹² Lift Anis Masuma, *Pembinaan kesadaran beragama pada anak*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 217
- ¹³ Oemar Hamalik, *Proses belajar mengajar*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009, hlm 79
- ¹⁴ Ramayulis, *Ilmu pendidikan Islam*, Jakarta : Kalam Mulia, 2006, hlm 202
- ¹⁵ Syaiful Bahri Djamarah, *Strategi belajar mengajar*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, hlm 136
- ¹⁶ Ramayulis, op.cit, hlm 206
- ¹⁷ Ibid, hlm 210
- ¹⁸ Ibid, hlm 211
- ¹⁹ Utami Munandar, *Pengaruh alat permainan terhadap perkembangan anak*, Jakarta : Logos 200, hlm 112
- ²⁰ Ramayulis, op.cit hlm 211
- ²¹ Rudolf Dreikurs, *Disiplin tanpa pemberian hukuman*, Bandung Mandar Maju 1996, hlm 58) :
- ²² Syaiful Bahri, *op.ci* hlm 176